

Praktik Jasa Makelar Dalam Jual Beli HP Bekas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi di Desa Kediri Lombok Barat

Khaerul Fikri^{1*}, Teti Indrawati Purnamasari², Apipuddin³

¹²³Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mataram

*email korespondensi: khaerulfr@gmail.com

Abstrak

Pada transaksi jual beli handphone (HP) bekas di desa Kediri Lombok Barat terdapat sebagian masyarakat yang lazim menggunakan jasa makelar. Hal ini karena ketidaktahuan masyarakat akan kualitas dari HP yang ingin dibeli. Namun pada praktiknya sering kali makelar tersebut berlaku sebaliknya, dimana masyarakat tidak diberi informasi yang memadai terkait HP yang akan diperjualbelikan.

Jenis penelitian yang dipakai pada penelitian ini adalah penelitian Kualitatif. Untuk metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Sedangkan jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

Bedasarkan hasil uraian penelitian ini menunjukkan bahwa adanya jasa makelar merupakan alternatif yang digunakan masyarakat untuk mempermudah untuk melakukan jual-beli HP bekas di Desa Kediri. Praktik yang dilakukan dalam jual beli HP bekas menggunakan jasa makelar dapat dikatakan sah atau boleh menurut pandangan hukum ekonomi syariah karena sudah terpenuhinya rukun dan syarat pada jual beli, namun dalam setiap transaksi yang dilakukan seseorang, baik itu dari penjual maupun pembeli tidak hanya memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli saja, tetapi syarat pada akad juga harus dipenuhi agar tidak ada yang dirugikan antara pihak yang terhubung.

Kata kunci: Makelar, Jual-Beli, Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Pendahuluan

Islam merupakan suatu sistem ajaran yang memberikan petunjuk atau aturan dalam semua aspek kehidupan manusia secara lengkap dan terpadu (*comprehensive way of life*) termasuk sektor bisnis dan transaksi. Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi modern mengakibatkan munculnya model transaksi baru yang belum dibahas dalam *fikih* klasik.¹ Allah menciptakan manusia dari *al-Alaq*. Dari segi pengertian keabsahan, kata *'alaq antara* lain juga berarti sesuatu yang tergantung dan dapat diartikan juga ketergantungan manusia kepada pihak yang lain.² Seorang pedagang, terutama seorang yang menjalankan suatu bisnis, biasanya tidak dapat bekerja dengan seorang diri. Dalam melaksanakan usahanya, ia memerlukan bantuan orang-orang yang bekerja padanya sebagai orang bawahan yang kata lainnya disebut dengan makelar.³

¹ Iqrok Glady Morgana, "Praktik Makelar Jual Beli Mobil Bekas di MGC Garage Madiun di Tinjau Dari Perspektif Islam", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 4, No 2, Tahun 2021, hlm. 75-84

² M.Quraish Shihab, "Ajaran Islam Tentang Manusia Sebagai Makhluk Sosial", dalam <https://tirto.id>, diakses tanggal 20 Desember 2021, pukul 09.56

³ Cristine dan Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 37

Transaksi jual-beli dengan jasa makelar terkadang kita temukan sebagian makelar mencari keuntungan pribadi dengan menaikkan harga barang tanpa adanya kesepakatan antara pihak. Namun disamping itu, terdapat juga makelar yang profesional, bertanggung jawab dalam memperantarai kepentingan pihak-pihak yang dihubungkan.⁴ Beberapa alasan mengapa makelar dibutuhkan oleh masyarakat, di antaranya yaitu masyarakat menggunakan jasa pedagang perantara atau makelar, karena direpotkan atas setiap pekerjaan, akibatnya tidak punya kesempatan buat memasarkan produknya atau menemukan apa yang dibutuhkan. Beberapa orang memiliki kesempatan luang, tidak bekerja, tetapi tidak memiliki keterampilan buat menjual produk dagangannya, dan tidak mengerti bagaimana mendapatkan produk yang diperlukannya itu.⁵

Banyak kita temukan diluar sana, nilai-nilai pada norma keislaman kerap diabaikan saat menjalankan suatu bisnis. Untuk sebagian orang, suatu bisnis merupakan aktivitas perekonomian manusia yang tidak lain bermaksud semata-mata mencari keuntungan. Oleh karena itu, cara apapun boleh dilakukan demi meraih tujuan tersebut, konsekuensinya bagi pihak ini yaitu aspek moralitas dalam persaingan bisnis dianggap menghalangi kesuksesannya untuk berbisnis.⁶ Islam memerintahkan manusia untuk menjunjung kejujuran dan kebenaran, jika dalam bermuamalah kejujuran dan kebenaran tidak dikedepankan, maka akan berpengaruh pada keabsahan perjanjian. Perjanjian yang didalamnya terdapat unsur kebohongan menjadi batal atau tidak sah.⁷ Berdagang maupun berbisnis tentunya seseorang bebas dalam melakukan usaha perdagangan tersebut akan tetapi dalam lingkup keislaman ada beberapa prinsip yang harus diterapkan dalam melakukan usaha atau bisnis, di antaranya adalah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadist.⁸

Studi Pustaka

Istilah makelar sebenarnya telah dikenal dalam kitab-kitab fiqh dengan sebutan *simsar*. Makelar berfungsi sebagai mediator atau perantara antara penjual dan pembeli.⁹ seorang makelar dalam

⁴ Iqrok Glady Morgana, *Praktik...*, hlm 77

⁵ Sopyan, "Analisis Praktik Samsarah (makelar) dalam Jual Beli Sepeda Motor di Kabupaten Bone", *Jurnal Ilmiah Al Tsarawah*, Vol. 02, No. 1, Tahun 2019, hlm. 16-17

⁶ Mirni Ratnasari, "Tinjauan Ekonomi Islam dalam Jual Beli Mobil di Showroom Mobil Arafat Kota Bengkulu, (*Skripsi*, IAIN Bengkulu, Bengkulu, 2019), hlm. 3

⁷ Abdul Munib, "Hukum Islam dan Muamalah", *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Keislaman*, Vol. 5, No. 1, Tahun 2018, hlm. 75.

⁸ Ira Hasti Priyadi, Moh Syahri, "Edukasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Kepada Pedagang dan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah", *Community Engagement*, Vol. 2, No. 1, hlm 21.

⁹ Siah Khosyiah, *Fikih Muammalah Perbandingan*, (Bandung: CV pustaka Setia, 2014), hlm. 115.

menangani suatu perkara wajib berlaku adil dan bijaksana di antara kedua belah pihak. Makelar tidak boleh berat sebelah sekalipun ia wakil dari satu pihak saja.¹⁰

Syafiudin Shidiq menyatakan bahwa supaya terhindar nya makelar, penjual maupun pembeli dari cacat hukum maka ada syarat-syarat nya yaitu:¹¹

1. Barang yang diperjual belikan tidak dilarang agama Islam, misalnya Khamer, Babi, Narkotika dan sebagainya.
2. Makelar ialah orang yang bisa menjalankan amanah.
3. Upah makelar harus disepakati dulu dan dipenuhi sesudah apa yang di lakukan selesai.
4. Pemilik barang dan makelar ada akad antara keduanya yang bertujuan untuk ikatan diantara keduanya jelas.

Makelar berfungsi untuk menjualkan barang seseorang dengan upah sesuai kesepakatan bersama dari hasil penjualan barang tersebut. Makelar pula bisa dikatakan penengah bagi penjual dan pembeli untuk mempermudah proses pada transaksi jual-beli. Menurut pasal 64 KUHD fungsi dari pekerjaan makelar itu sendiri yaitu mengadakan pembelian barang dan penjualan barang atas majikannya di antaranya yaitu saham-saham dalam dana umum dan obligasi, kapal-kapal, surat wesel dan sebagainya. Adapun potensi-potensi pelanggaran makelar antara lain:

1. Menguntungkan diri sendiri tanpa sepengetahuan kedua pihak
2. Saat ada resiko yang bisa terjadi saat akad transaksi mereka tidak mau untuk bertanggung jawab.
3. Dipaksanya konsumen dengan perkataan menjanjikan barang yang akan dijual berkualitas.
4. Memaksa penjual untuk menjual barangnya dengan cara makelar bekerjasama dengan makelar lain untuk menegosiasi terhadap penjual barang.

Jual beli suatu kegiatan yang sudah lama dilaksanakan oleh manusia mulai dari zaman para nabi sampai dengan zaman modern saat ini, tujuannya yaitu untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Jual beli barang merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan (bisnis) bahkan secara umum adalah bagian terpenting dalam usaha.¹² Berdagang atau berbisnis merupakan salah satu aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaran islam. Bahkan Rasulullah SAW sendiri pun dalam hadistnya mengatakan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki adalah melalui pintu berdagang. Artinya yaitu dari berdaganglah kebanyakan pintu rizki didapatkan.¹³

¹⁰ Abudullahana, "Makelar Kasus dalam Kajian Filosofi Normatif Hukum Hukum Islam" *Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol. 10, No.2, Desember 2016, hlm. 209

¹¹ Siah Khosyiah, *Fikih...*, hlm. 120

¹² Juhrotul Khulwa, "Jual Beli Dropship dalam Perspektif Hukum Islam" *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Hukum Islam*, Vol. 07, No. 01, Agustus 2019, hlm. 102

¹³ Munir Salim, "Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam", *Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Vol. 6, No. 2, December 2017, hlm. 327

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai'* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya yaitu *asy syira* (beli).¹⁴ Menurut KUHP pasal 1457 mengenai jual-beli yaitu suatu perjanjian yang dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya dengan menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah disepakati.¹⁵

Metodologi

Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian lapangan (*field research*). Yang berarti penelitian yang objeknya berada di lapangan untuk diteliti dan mendapatkan data dan gambar yang jelas pada permasalahan yang diteliti. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu studi kasus karena pada penelitian ini data-data yang diperoleh melalui hasil dari wawancara dan observasi dengan narasumber yang berlokasi di desa Kediri, Lombok Barat.

Pembahasan

1. Praktik Pengambilan Untung Oleh Jasa Makelar Dalam Jual-Beli HP Bekas di Desa Kediri

Praktik jasa makelar dalam jual beli HP bekas di desa Kediri tentunya bisa mendapatkan keuntungan yang cukup banyak untuk menutupi kebutuhan sehari-hari, lebih-lebih yang mempunyai kebutuhan mendesak untuk mencukupi kebutuhan yang mereka perlukan, biasanya mengambil keuntungan yang cukup banyak dari hasil jual. Dari hasil penelitian ini pada beberapa makelar dan pembeli mengenai praktik yang dilakukan, cara mempromosikan sebelum terjadi kesepakatan pada akadnya makelar terlebih dahulu melakukan transaksi lewat beberapa cara, ada yang langsung ketemu untuk menanyakan kondisi barang dan harga ada juga yang promosi dilakukan lewat online.

Dalam proses transaksi barang biasanya pembeli terlebih dahulu menanyakan kondisi HP yang makelar jual, apa saja minus pada HP tersebut, dan bagaimana kelengkapan untuk HP itu sendiri, sehingga demi meraih keuntungan yang banyak prakteknya tidak selalu diiringi dengan kejujuran dan praktik yang benar menurut Hukum Ekonomi Syariah, sebagaimana kita tahu bahwa kejujuran pada dasarnya membawa kepercayaan kepada pembeli untuk tetap belanja di tempat yang sama. Pada praktik jual beli HP bekas di desa Kediri ada beberapa orang yang menjadi makelar melakukan cara apapun demi mendapatkan keuntungan yang banyak, dengan mengaku

¹⁴ Wati Susiawati "Jual Beli dalam Konteks Kekinian" *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.8, No.2, November 2017, hlm. 172.

¹⁵ Subekti (terjemahan), *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Permata Press, 2010), hlm. 342.

barang itu adalah milik dirinya sendiri, sehingga para pembeli tidak ada yang mengetahui kalau barang tersebut sudah ada lonjakan harga.

Dalam melakukan pekerjaannya, biasanya seorang makelar melakukan pelanggaran pada kesepakatan upah dengan pemilik barang agar makelar mendapatkan keuntungan yang lebih tanpa harus diketahui oleh pemilik barang dan pembeli HP. Dalam melakukan pekerjaannya, jasa makelar tidak selalu mendapatkan keuntungan yang banyak, apalagi HP bekas yang minus dan tidak punya kelengkapan seperti casing dan headset itu bisa saja dijual murah tergantung tipe HP nya, sehingga itu membuat makelar melakukan pelanggaran pada kesepakatan yang dibuat oleh pemilik asli barang dan makelar yang mengatakan kalau biaya belum dinaikkan demi mendapat upah dari pemilik HP.

2. Jasa Makelar Dalam Praktik Pembatalan Perjanjian Sepihak

Dalam melakukan praktiknya sebagai jasa makelar, makelar haruslah memenuhi segala bentuk tanggung jawab pada proses transaksi yang dilakukannya. Promosi barang yang dilakukan oleh jasa makelar tidak semua makelar melakukan promosi secara langsung kepada masyarakat, namun ada juga makelar yang mempromosikan barangnya lewat online, sebut saja marketplace di Facebook, forum jual beli, Instagram, WA story dan lain sebagainya. Saat melakukan promosi lewat online tentunya makelar dan calon pembeli melakukan transaksi terlebih dahulu sebelum menemukan kesepakatan pada barangnya.

Setelah terjadi kesepakatan terkait barangnya, penjual dan pembeli menetapkan tempat dan waktu untuk bertemu. Namun pada saat akan melakukan pertemuan terkadang banyak pembeli yang merasa dikecewakan disebabkan makelar yang tidak amanah demi mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Contohnya pada saat ingin melakukan pertemuan dengan calon pembeli, makelar membatalkan perjanjian yang telah dilakukan karena ada calon pembeli yang datang terlebih dahulu atau ada calon pembeli lain yang ingin membeli dengan bayaran yang lebih tinggi dari sebelumnya itulah yang diberikan. Cara yang dilakukan makelar demi mendapatkan untung yang banyak yaitu dengan melanggar ketentuan-ketentuan jual beli yang benar menurut hukum ekonomi syariah, termasuk di dalam yaitu dengan merusak perjanjian yang telah dibuat dengan pembeli yang lain demi mendapatkan untung yang tinggi karena adanya tawaran yang datang lebih tinggi dari sebelumnya.

Penutup

Praktik yang dilakukan jasa makelar di desa Kediri yaitu ada yang menjadi makelar perorangan dan ada juga konter yang menerima sebagai jasa makelar untuk dijual HP nya yang sudah bekas. Dalam transaksinya biasanya pemilik barang mendatangi makelar baik itu yang perorangan maupun

di konter dengan menyebutkan perpikasinya terlebih dahulu apa saja yang minus dan kelengkapan HP yang akan dijual, dengan begitu makelar akan mudah mempromosikannya. Cara makelar mempromosikan barangnya terdapat dua cara, yang pertama ada yang mempromosikannya dengan menawarkan di keluarga, tetangga dan masyarakat luas dan ada yang mempromosikannya lewat berbagai macam media berupa grup jual-beli online di Facebook, Instagram, Whatsapp dan media lainnya.

Pandangan hukum ekonomi syariah, praktik jual beli HP bekas menggunakan jasa makelar, boleh dan sah menurut syariat Islam (syariah) karena sudah terpenuhi rukun dan syarat dalam jual beli yang dilakukan. Sedangkan terkait cara makelar mengambil keuntungan dan pembatalan sepihak yang dilakukan itu dilarang dalam syariat Islam, karena mengandung unsur kebohongan dan ketidakadilan dalam sebuah transaksi. Hal itu tidak sesuai dengan perintah Allah dalam surah An-Nisa ayat 29 yang melarang untuk tidak memakan harta sesama dengan jalan yang batil atau cara yang tidak disukai Allah SWT.

Daftar Pustaka

- Abudullahana, "Makelar Kasus dalam Kajian Filosofi Normatif Hukum Islam" *Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol. 10, No.2, Desember 2016.
- Cristine dan Kansil. *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta, Sinar Grafika, 2015.
- Khosyiah, Siah. *Fikih Muammalah Perbandingan*. Bandung: CV pustaka Setia, 2014.
- Khulwa, Juhrotul. "Jual Beli Dropship dalam Perspektif Hukum Islam" *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Hukum Islam*, Vol. 07, No. 01, Agustus 2019.
- Morgana, Iqrok Glady. "Praktik Makelar Jual Beli Mobil Bekas di MGC Garage Madiun di Tinjau Dari Perspektif Islam" *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 4, No 2, Tahun 2021.
- Munib, Abdul. "Hukum Islam dan Muamalah", *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Keislaman*, Vol. 5, No. 1, Tahun 2018.
- Priyadi, Ira Hasti dan Moh Syahri. "Edukasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Kepada Pedagang dan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah", *Community Engagement*, Vol. 2, No. 1.
- Ratnasari, Mirni. "Tinjauan Ekonomi Islam dalam Jual Beli Mobil di Showroom Mobil Arafat Kota Bengkulu", *Skripsi*, IAIN Bengkulu, Bengkulu, 2019.
- Salim, Munir. "Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam" *Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Vol. 6, No. 2, December 2017.
- Shihab, M. Quraish. "Ajaran Islam Tentang Manusia Sebagai Makhluk Sosial", dalam <https://tirto.id>, diakses tanggal 20 Desember 2021, pukul 09.56

Sopyan. "Analisis Praktik Samsarah (makelar) dalam Jual Beli Sepeda Motor di Kabupaten Bone", *Jurnal Ilmiah Al Tsarawah*, Vol. 02, No. 1, Tahun 2019.

Subekti. (terjemahan), *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Permata Press, 2010.

Susiawati, Wati. "Jual Beli dalam Konteks Kekinian" *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.8, No.2, November 2017.